



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2015 dalam penerapannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Noor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral;
14. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
19. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bombana ini.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan :
 - a. Alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten.
 - b. Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dihitung berdasarkan formula jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan Geografis.
- (2). Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah Penduduk Desa.
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas Wilayah Desa.
 - c. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka Kemiskinan Desa.
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

$$W = (90\% * \text{total dana desa/jumlah desa}) + (10\% * \text{total dana desa}) * [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dan RKPDesa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bombana, ditembuskan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) Kabupaten Bombana serta telah mendapatkan rekomendasi Pencairan Dana Desa dari BPMPD dan PP Kab. Bombana;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap sebelumnya yang ditujukan ke Bupati Bombana c.q. Kepala BPKAD Kab. Bombana, ditembuskan ke BPMPD dan PP Kab. Bombana serta telah mendapatkan rekomendasi Pencairan Dana Desa dari BPMPD dan PP Kab. Bombana;
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
2. Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
3. Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.
4. SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
5. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
6. Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>M.</i>
2	<i>Ass. II</i>	<i>M.</i>
3		
4	<i>Kabag Hukum dan Organisasi Ub. C Kabag Perekonomian dan Finansial</i>	<i>M.</i>
5	<i>Kabid Pendek</i>	<i>M.</i>

Diundangkan di Bombana
pada tanggal 6 MEI 2015

Ditetapkan di Bombana
pada tanggal 6 MEI 2015

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. Burhanuddin A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015

Alokasi Berdasarkan Formula

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Alokasi Berdasarkan Formula				Pagu Dana Desa per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) * (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) * (3) * (17)		
1	POKORUMBA	246.060.946	2.276	2%	0.487%	143	0.01	0.26%	68.88	2.57%	0.25%	42.63	0.71%	0.21%	38.835.404	284.894.000	284.894.000		
2	PALLUMAE	246.060.946	1489	1%	0.319%	133	0.01	0.23%	46.93	1.75%	0.18%	41.70	0.69%	0.21%	29.837.232	275.898.000	275.898.000		
3	SALOSA	246.060.946	650	1%	0.139%	65	0.00	0.11%	12.50	0.47%	0.05%	58.32	0.97%	0.29%	18.828.459	264.889.000	264.889.000		
4	MATIRO WALLE	246.060.946	690	1%	0.148%	165	0.01	0.29%	13.18	0.49%	0.05%	42.22	0.70%	0.21%	22.194.6502	268.256.000	268.256.000		
5	TEPOE	246.060.946	2383	2%	0.489%	189	0.01	0.33%	21.42	0.80%	0.08%	42.13	0.70%	0.21%	35.412.111	281.473.000	281.473.000		
6	BIRU	246.060.946	2259	2%	0.484%	553	0.03	0.96%	23.48	0.88%	0.09%	41.13	0.68%	0.20%	55.603.194	301.664.000	301.664.000		
7	MAMBO	246.060.946	1264	1%	0.271%	183	0.01	0.33%	48.97	1.83%	0.18%	56.84	0.94%	0.28%	1.06%	34.005.839	280.067.000	280.067.000	
8	RAU RAU	246.060.946	1139	1%	0.244%	251	0.01	0.44%	41.71	1.56%	0.18%	34.46	0.57%	0.17%	1.01%	32.236.527	278.287.000	278.287.000	
9	LADUMPI	246.060.946	556	0%	0.119%	99	0.00	0.17%	25.50	0.95%	0.10%	45.81	0.76%	0.23%	0.61%	19.645.009	265.705.000	265.705.000	
10	RAROWATU	246.060.946	469	0%	0.100%	92	0.00	0.16%	17.39	0.65%	0.06%	42.79	0.71%	0.21%	0.54%	17.210.390	263.271.000	263.271.000	
11	LAKOMEA	246.060.946	953	1%	0.204%	241	0.01	0.42%	30.90	1.15%	0.12%	42.40	0.70%	0.21%	0.95%	30.375.017	276.435.000	276.435.000	
12	PANGKURI	246.060.946	585	1%	0.125%	101	0.01	0.18%	35.99	1.35%	0.13%	50.77	0.84%	0.25%	0.69%	21.996.483	268.057.000	268.057.000	
13	LAMPANTANI	246.060.946	597	1%	0.128%	205	0.01	0.36%	15.76	0.59%	0.06%	44.75	0.74%	0.22%	0.77%	27.057.000	270.557.000	270.557.000	
14	WATU KALANGKARI	246.060.946	577	0%	0.124%	21	0.00	0.04%	21.20	0.79%	0.08%	46.17	0.76%	0.23%	0.47%	14.987.833	261.049.000	261.049.000	
15	LANTAWONUA	246.060.946	938	1%	0.201%	160	0.01	0.28%	19.55	0.73%	0.07%	51.80	0.86%	0.26%	0.81%	25.898.670	271.960.000	271.960.000	
16	RAHADOP	246.060.946	688	1%	0.147%	59	0.00	0.10%	4.28	0.16%	0.02%	41.15	0.68%	0.20%	0.47%	15.044.219	261.105.000	261.105.000	
17	TIONGKOTUA	246.060.946	553	0%	0.118%	66	0.00	0.11%	9.86	0.37%	0.04%	54.16	0.90%	0.27%	0.54%	17.274.832	263.335.000	263.335.000	
18.	WOMBUBURO	246.060.946	828	1%	0.185%	217	0.01	0.38%	13.63	0.51%	0.05%	56.56	0.94%	0.28%	0.90%	28.640.407	274.701.000	274.701.000	
19	BALO	246.060.946	957	1%	0.205%	150	0.01	0.26%	34.01	1.27%	0.13%	37.55	0.62%	0.19%	0.78%	24.936.546	270.987.000	270.987.000	
20	TOLI-TOLI	246.060.946	800	1%	0.171%	191	0.01	0.33%	12.23	0.46%	0.05%	51.93	0.86%	0.26%	0.81%	25.824.511	271.835.000	271.835.000	
21	TAPUHAKA	246.060.946	1230	1%	0.263%	323	0.02	0.56%	43.40	1.62%	0.15%	51.39	0.85%	0.26%	1.24%	39.760.321	285.821.000	285.821.000	
22	BUNGI-BUNGI	246.060.946	659	1%	0.141%	111	0.01	0.19%	23.59	0.88%	0.09%	55.51	0.92%	0.28%	0.70%	268.392.000	268.392.000	268.392.000	
23	BABAMOLINGKU	246.060.946	1445	1%	0.309%	212	0.01	0.37%	88.24	3.30%	0.33%	67.74	1.12%	0.34%	1.34%	43.008.756	289.070.000	289.070.000	
24	TOARI BUTON	246.060.946	2209	2%	0.473%	309	0.02	0.54%	22.93	0.86%	0.09%	41.38	0.68%	0.21%	1.20%	41.649.028	287.710.000	287.710.000	
25	TIMBALA	246.060.946	1441	1%	0.309%	183	0.01	0.32%	16.58	0.62%	0.06%	43.83	0.73%	0.22%	0.91%	29.001.989	275.063.000	275.063.000	
26	RANOKMEA	246.060.946	1450	1%	0.310%	44	0.00	0.08%	94.25	3.52%	0.33%	43.14	0.71%	0.21%	0.95%	30.499.584	276.561.000	276.561.000	
27	RAKADUA	246.060.946	3199	3%	0.685%	605	0.03	1.05%	35.98	1.34%	0.13%	35.23	0.58%	0.17%	2.05%	65.493.329	311.554.000	311.554.000	
28	LAMEONG-MEONG	246.060.946	756	1%	0.152%	115	0.01	0.20%	7.83	0.29%	0.03%	39.54	0.65%	0.26%	0.59%	18.795.993	264.857.000	264.857.000	
29	PABRING	246.060.946	1239	1%	0.245%	107	0.01	0.19%	8.39	0.31%	0.02%	41.74	0.69%	0.21%	0.69%	22.076.059	268.131.000	268.131.000	
30	BALASARI	246.060.946	894	1%	0.191%	59	0.00	0.10%	43.02	1.61%	0.16%	66.33	1.10%	0.33%	0.78%	25.085.463	271.146.000	271.146.000	
31	BULUMANAI	246.060.946	841	1%	0.180%	140	0.01	0.24%	13.15	0.49%	0.05%	56.24	0.93%	0.28%	0.75%	24.060.461	270.121.000	270.121.000	
32	POMONTORO	246.060.946	471	0%	0.101%	113	0.01	0.20%	14.13	0.53%	0.05%	55.21	0.91%	0.27%	0.63%	20.031.422	266.092.000	266.092.000	
33	LIANO	246.060.946	1254	1%	0.268%	368	0.02	0.64%	24.54	0.92%	0.08%	52.50	0.87%	0.26%	1.26%	40.351.528	286.413.000	286.413.000	
34	PULAU TAMBAKO	246.060.946	1665	1%	0.351%	651	0.03	1.13%	26.14	0.98%	0.10%	58.94	0.98%	0.29%	1.68%	60.275.853	306.337.000	306.337.000	
35	LORA	246.060.946	1427	1%	0.305%	547	0.03	0.95%	12.42	0.46%	0.05%	37.96	0.63%	0.19%	1.49%	47.745.628	293.807.000	293.807.000	
36	TOLI-TOLI	246.060.946	482	0%	0.103%	131	0.01	0.23%	6.79	0.25%	0.03%	54.83	0.91%	0.21%	0.63%	20.116.090	266.177.000	266.177.000	
37	TAJUINCU	246.060.946	652	1%	0.148%	64	0.00	0.11%	4.67	0.17%	0.02%	70.88	1.17%	0.35%	0.63%	20.118.894	266.180.000	266.180.000	
38	MAWAR	246.060.946	338	0%	0.072%	169	0.01	0.29%	2.00	0.07%	0.01%	58.88	0.97%	0.25%	0.67%	21.315.939	267.377.000	267.377.000	
39	LALOA	246.060.946	482	0%	0.103%	142	0.01	0.25%	9.92	0.37%	0.04%	59.05	0.98%	0.25%	0.68%	21.773.190	267.834.000	267.834.000	
40	BATUSAMPE INDAH	246.060.946	619	1%	0.133%	157	0.01	0.27%	1.36	0.05%	0.01%	54.20	0.90%	0.21%	0.68%	21.752.238	267.813.000	267.813.000	
41	HAMBAWA	246.060.946	269	0%	0.058%	73	0.00	0.13%	7.61	0.28%	0.03%	61.01	1.01%	0.30%	0.52%	16.506.878	262.568.000	262.568.000	
42	WUMBUBANGKA	246.060.946	953	1%	0.264%	157	0.01	0.27%	22.28	0.83%	0.08%	55.10	0.91%	0.21%	0.83%	26.684.508	272.746.000	272.746.000	
43	HUKAEA	246.060.946	1312	1%	0.281%	100	0.00	0.17%	9.89	0.37%	0.04%	44.30	0.73%	0.22%	0.71%	22.771.221	268.833.000	268.833.000	
44	LANTOWUA	246.060.946	935	1%	0.200%	60	0.00	0.10%	16.03	0.60%	0.06%	41.24	0.68%	0.20%	0.57%	18.211.579	264.273.000	264.273.000	
45	TEMBE	246.060.946	562	0%	0.120%	67	0.00	0.12%	13.32	0.50%	0.05%	49.20	0.81%	0.24%	0.53%	16.585.672	263.047.000	263.047.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula							
			Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Indeks Keleitian Geografi
99	TONGKOENG	246.060.946	1.819	2%	0.389%	332	0.02	0.58%	24.13	0.90%
100	TETE HAKA	246.060.946	721	1%	0.154%	49	0.00	0.09%	22.61	0.83%
101	WATU MELOMBA	246.060.946	857	1%	0.183%	137	0.01	0.24%	13.04	0.49%
102	PUU WONUA	246.060.946	732	1%	0.157%	61	0.00	0.11%	45.65	1.71%
103	LAMBIKASI	246.060.946	999	1%	0.214%	272	0.01	0.47%	8.74	0.33%
104	LANTARI	246.060.946	1.483	1%	0.317%	228	0.01	0.40%	13.47	0.50%
105	LANGKOWALA	246.060.946	1.341	1%	0.287%	296	0.01	0.52%	11.58	0.43%
106	PASARE APIA	246.060.946	827	1%	0.177%	154	0.01	0.27%	26.48	0.99%
107	LANGKADUE	246.060.946	0%	0.000%	-	-	0.00%	0.00%	62.48	1.03%
108	ANUGERAH	246.060.946	1.240	1%	0.265%	202	0.01	0.35%	7.82	0.29%
109	KALERO	246.060.946	718	1%	0.154%	134	0.01	0.23%	3.53	0.13%
110	TINABITE	246.060.946	938	1%	0.201%	269	0.01	0.47%	78.69	2.94%
111	RARONGKEU	246.060.946	834	1%	0.179%	182	0.01	0.32%	57.08	2.13%
112	WATU-WATU	246.060.946	1.054	1%	0.226%	346	0.02	0.60%	48.70	1.82%
113	KOLOMBI MATAUSU	246.060.946	266	0%	0.057%	23	0.00	0.04%	8.48	0.32%
114	MORENGKE	246.060.946	271	0%	0.058%	35	0.00	0.06%	9.13	0.34%
115	WIA-WIA	246.060.946	315	0%	0.067%	35	0.00	0.06%	4.89	0.18%
116	LAMURU	246.060.946	401	0%	0.086%	36	0.00	0.06%	8.15	0.30%
117	TOTOLE	246.060.946	405	0%	0.087%	11	0.00	0.02%	6.85	0.26%
	Total		28.789.130.700	116.773	100%	25%	20.106	100%	3.5%	2.676
										100%
										30%
										100%
										31.987.792.300
										31.987.926.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dara Desa Kabupaten X	31.987.923.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	28.789.130.700
Pagu Bagian Formula (10%)	3.198.792.300
Jumlah Desa	117
Total	28.789.130.700

Bobot
JP 25% (g)
AK 35% (h)
LW 10% (i)
IKG 30% (j)

BOMBANA, 6 MEI 2015
BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL
